

PENDAPATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF KETUA RUKUN  
TETANGGA SERTA KETUA RUKUN WARGA

PERBUPKAB MALANG NO. 202 BD 2022/NO. 202 SERI D, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAPATAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA  
SERTA KETUA RUKUN WARGA

ABSTRAK : Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Insentif Ketua Rukun Tetangga Serta Ketua Rukun Warga sebagai peraturan pelaksana Pasal 78 ayat (1) Pasal 81 ayat (4), dan Pasal 82 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati Malang ini adalah: UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2022; Perbup No. 28 Tahun 2018; Perbup No. 38 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 195 Tahun 2020; Perbup No. 233 Tahun 2019; Perbup No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 108 Tahun 2022; Perbup No. 201 Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Malang ini sebagai pedoman penganggaran Pemerintah Desa dalam pemberian Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT serta Ketua RW serta mencabut Perbup No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 108 Tahun 2022 dan Pasal 4 Perbup No. 8 tahun 2022